



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN KRANGGAN

Jalan Raya Kaloran Kranggan Temanggung Kode Pos 56216
Telepon. (0293) 492677 Surat Elektronik : keckranggan@gmail.com
Laman: www.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 476/ 39 /VIII TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI
DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) EASTPROG
KELURAHAN KRANGGAN KECAMATAN KRANGGAN

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan penjabaran dari visi program KB Nasional yang arahnya mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sejak dini dalam rangka menciptakan keluarga berkualitas.
 - b. bahwa Program Kesehatan Reproduksi Remaja dimaksudkan untuk membantu remaja agar memiliki ilmu pengetahuan, sikap dan perilaku kehidupan yang sehat dan bertanggungjawab, yang di dasarkan kenyataan remaja merupakan anggota atau bagian dari keluarga
 - c. bahwa untuk meningkatkan perubahan sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak hak reproduksi, guna meningkat derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan generasi mendatang diperlukan informasi yang benar dan bertanggung jawab tentang kesehatan reproduksi remaja;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf C, maka untuk kelancaran pelaksanaan perlu Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) EASTPROG Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan dengan menuangkan dalam suatu keputusan Bupati Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 3 tahun 2015 yang telah di tetapkan dengan Undang undang no 8 tahun 2005 ;

3. Peraturan Pemerintah no 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Peraturan Pemerintah no 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Pembangunan Kependudukan ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI no 1193 / Menkes /SK/X/2004 tentang kebijakan nasional promosi kesehatan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengukuhkan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK Remaja) bertugas menangani penyampaian informasi dan konseling bidang kesehatan reproduksi remaja bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung serta lembaga lain yang berkompeten dalam Pembangunan Generasi muda dan bertanggung jawab pada Lurah Kranggan Kecamatan Kranggan.
- KETIGA** : Hal hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pengurus Pusat Informasi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK Remaja) yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 16 Agustus 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
Plt. CAMAT KRANGGAN,



MARLINI TARIGAN S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790315 199711 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung;
 2. DPPKBPPPA Kab Temanggung;
 3. Camat Kranggan
-

Lampiran : Keputusan Bupati
Temanggung
Nomor : 476 / 39 / VIII / 2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

**DAFTAR PENGURUS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R)
EASTPROG KELURAHAN KRANGGAN KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Lurah Kranggan	Penanggung jawab
2	Ketua TP PKK Kel.Kranggan	Penasehat
3	Pokja I TP PKK Kel.Kranggan	Pembina
4	Devana Fahreza Saputra	Ketua
5	Yuda Fahrurozi	Wakil ketua
6	Arabi sivi dini	Sekretaris
7	Najwa Silfina	Bendahara 1
8	Adelia Arifatul Hikmah	Bendahara 2
9	Sochib Yusuf Alamin	Seksi Program dan Kekuatan
10	Aulia Rahma H	Seksi Lingkungan hidup
11	Faisal Nurrohman	Seksi Sosial Budaya dan Keamanan
12	Fernanda Anugrah Ferdianto	Seksi Kesehatan
13	Muhamad Rifa'i Akbar	Seksi Olahraga
14	Muchamad Imam Massyarif	Seksi Hubungan Masyarakat
15	Zahra Rahayu Siagian	Seksi Ekonomi
16	Bagus Hanindya Saputra	Seksi Dokumentasi
17	Alif Rezal Pratama	Seksi pendidik sebaya RW 01
18	Yogi Laela Novitasari	Seksi pendidik sebaya RW 01
19	Nayla Intani Agustin	Seksi pendidik sebaya RW 02
20	Eka Triyani	Seksi pendidik sebaya RW 02
21	Sandy Kurniawan	Seksi pendidik sebaya RW 03
22	Silvy Febriani	Seksi pendidik sebaya RW 03
23	Faris Dandi Mahendra	Seksi pendidik sebaya RW 04
24	Faisal Umar Jati	Seksi pendidik sebaya RW 04
25	Pramudya Salsabila	Seksi pendidik sebaya RW 05
26	Anjani Ulya	Seksi pendidik sebaya RW 05
27	Vega Nabila Putri Maharani	Seksi pendidik sebaya RW 06
28	Intan Dwi Novitasari	Seksi pendidik sebaya RW 06
29	Alisha Maura Azalea	Seksi pendidik sebaya RW 07
30	Muhammad Bagas Siagian	Seksi pendidik sebaya RW 07
31	Raka Bima Sadida	Seksi Konselor sebaya RW 01
32	Ega Putra Wicaksono	Seksi Konselor sebaya RW 01
33	Al Arbia Abrisam Abassy Ghazi B.	Seksi Konselor sebaya RW 02
34	Eggi Teguh Pratama	Seksi Konselor sebaya RW 02
35	Dyah Ayu Fitri Shofina Surya Putri	Seksi Konselor sebaya RW 03

36	Fatimah Nur Puspitaningtyas	Seksi Konselor sebaya RW 03
37	Annisa Sara Khoiriya	Seksi Konselor sebaya RW 04
38	Eva Putri Zalzabila	Seksi Konselor sebaya RW 04
39	Hapsari Damayanti	Seksi Konselor sebaya RW 05
40	Khofifah Indriyani	Seksi Konselor sebaya RW 05
41	Indarti Kusumawati	Seksi Konselor sebaya RW 06
42	Jeslyn Adenantha	Seksi Konselor sebaya RW 07

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
Plt. CAMAT KRANGGAN,



MARLINI TARIGAN S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19790315 199711 2 001